



**SKRIPSI**

**KEDUDUKAN HUKUM ANAK ANGKAT TERHADAP HARTA WARISAN  
ORANG TUA ANGKATNYA MENURUT HUKUM ADAT TENGGER DI  
DESA WONOKERTO KECAMATAN SUKAPURA  
KABUPATEN PROBOLINGGO**

*(Legal Position Of Adopted Children Of Their Adoptive Parents' Property  
According To Tengger Customary Law In Wonokerto Village,  
Sukapura, Probolinggo Regency)*

Oleh  
**Elsha Novencia Kusuma Putri**  
NIM 120710101225

**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2016**



**SKRIPSI**

**KEDUDUKAN HUKUM ANAK ANGKAT TERHADAP HARTA WARISAN  
ORANG TUA ANGKATNYA MENURUT HUKUM ADAT TENGGER DI  
DESA WONOKERTO KECAMATAN SUKAPURA  
KABUPATEN PROBOLINGGO**

*(Legal Position Of Adopted Children Of Their Adoptive Parents' Property  
According To Tengger Customary Law In Wonokerto Village,  
Sukapura, Probolinggo Regency)*

Oleh :  
**Elsha Novencia Kusuma Putri**  
NIM 120710101225

**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2016**

**SKRIPSI**

**KEDUDUKAN HUKUM ANAK ANGKAT TERHADAP HARTA WARISAN  
ORANG TUA ANGKATNYA MENURUT HUKUM ADAT TENGGER DI  
DESA WONOKERTO KECAMATAN SUKAPURA  
KABUPATEN PROBOLINGGO**

*(Legal Position Of Adopted Children Of Their Adoptive Parents' Property  
According To Tengger Customary Law In Wonokerto Village,  
Sukapura, Probolinggo Regency)*

Oleh :

**ELSHA NOVENCIA KUSUMA PUTRI**

**NIM 120710101225**


**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2016**

**MOTTO**

**Build your dreams, or someone else will hire you to build theirs.**

*"Ayo segera bangun mimpimu atau orang lain akan mempekerjakan kamu untuk membangun mimpi mereka".<sup>1</sup>*

**(Farrah Gray)**



---

<sup>1</sup><http://posterina.blogspot.com/2014/10/ccontoh-motto-hidup-orang-terkenal.html>.

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan sebagai ungkapan rasa terimakasih penulis kepada :

1. Kedua orang tua saya yang tersayang dan tercinta Ayahanda Kusumo Wardhono Sudiby, S.E., M.M dan Ibunda Emmy Soesilowati yang telah membimbing, menjadi motivator terbaik dan selalu memberikan cinta dan kasih sayangnya dalam berbagai hal apapun selama ini serta doa yang tak pernah putus hingga menjadikanku pribadi yang tangguh dan kuat untuk menyelesaikan skripsi ini;
2. Alamamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang selalu kucintai dan kubanggakan;
3. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan semua ilmunya, serta ketulusannya dalam membimbing dan membekali ilmu pengetahuan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan yang tak kenal lelah.

**SKRIPSI**

**KEDUDUKAN HUKUM ANAK ANGKAT TERHADAP HARTA WARISAN  
ORANG TUA ANGKATNYA MENURUT HUKUM ADAT TENGGER DI  
DESA WONOKERTO KECAMATAN SUKAPURA  
KABUPATEN PROBOLINGGO**

*(Legal Position Of Adopted Children Of Their Adoptive Parents' Property  
According To Tengger Customary Law In Wonokerto Village,  
Sukapura, Probolinggo Regency)*

Oleh :  
**ELSHA NOVENCIA KUSUMA PUTRI**  
**NIM 120710101225**

**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2016**

**PERSETUJUAN**  
**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**  
**TANGGAL 25 AGUSTUS 2016**

**OLEH**  
**Pembimbing**



**Prof. Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si**

**NIP: 195701051986031002**

**Pembantu Pembimbing**



**EMI ZULAIKA, S.H., M.H**

**NIP: 197703022000122001**

**PENGESAHAN**

**SKRIPSI DENGAN JUDUL**

**KEDUDUKAN HUKUM ANAK ANGKAT TERHADAP HARTA WARISAN  
ORANG TUA ANGKATNYA MENURUT HUKUM ADAT TENGGER DI  
DESA WONOKERTO KECAMATAN SUKAPURA  
KABUPATEN PROBOLINGGO**

**OLEH:**

**ELSHA NOVENCIA KUSUMA PUTRI  
NIM: 120710101225**

**Pembimbing,**



**Prof. Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si**

**NIP: 195701051986031002**

**Pembantu Pembimbing,**



**EMI ZULAIKA, S.H., M.H.**

**NIP: 197703022000122001**

**Mengesahkan :**

Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Penjabat Dekan



**DR. NURUL CHUFRON, S.H., M.H**  
**NIP. 197409221999031003**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**


Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis  
Tanggal : 01  
Bulan : September  
Tahun : 2016

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**PANITIA PENGUJI**

**Ketua,**



**I WAYAN YASA, S.H., M.H.**  
NIP. 196010061989021001

**Sekretaris,**



**IKARINI DANI W, S.H., M.H.**  
NIP. 197306271997022001

**ANGGOTA PANITIA PENGUJI :**

1. **Prof. Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si.** :  
NIP: 195701051986031002



2. **EMI ZULAIKA, S.H., M.H**  
NIP. 197703022000122001



**PERNYATAAN**

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ELSHA NOVENCIA KUSUMA PUTRI  
NIM : 120710101225  
Fakultas/Program Studi : Hukum/Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : **Kedudukan Hukum Anak Angkat Terhadap Harta Warisan Orang Tua Angkatnya Menurut Hukum Adat Tengger Di Desa Wonokerto Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan di dalam skripsi ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi atau lembaga pendidikan manapun, kecuali jika dalam pengambilan karya orang lain dalam skripsi ini disebutkan sumbernya sebagaimana tercantum dalam Daftar Pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata ditemukan dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 01 September 2016  
Yang menyatakan,

ELSHA NOVENCIA KUSUMA PUTRI

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena rahmat-Nya penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul **“Kedudukan Hukum Anak Angkat Terhadap Harta Warisan Orang Tua Angkatnya Menurut Hukum Adat Tengger Di Desa Wonokerto Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo”**. Skripsi ini merupakan karya ilmiah dan merupakan salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tentunya tidak lepas dari dukungan serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini disampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas segala bantuan, khususnya kepada :

1. Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H.,M.Si. Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
2. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H. Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
3. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H. ketua penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi perbaikan skripsi ini;
4. Ibu Ikarini Dani W, S.H., M.H. sekretaris penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi perbaikan skripsi ini;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufro, S.H., M.H. Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Ibu Dr. Dyah Ochtorina S., S.H., M.H. Penjabat Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, dan Bapak Iwan Rachmat Soetjono, S.H., M.H., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Orang tuaku tercinta Ayah Kusumo Wardhono Sudiby, S.E., M.M dan Ibu Emmy Soesilowati yang telah membesarkan, membimbing, mengajarkan

banyak hal tentang kehidupan dunia dan akhirat, dan terlebih yang telah mendoakan segala hal baik bagi anak-anaknya;

8. Kedua adikku tercinta Elfira Moneta Kusumaputri dan Elgar Trisakti Kusuma Putra terima kasih atas doa, dukungan, dan kasih sayang yang kalian berikan;
9. Keluarga besar di Perumnas Patrang Jember yakni Pakdhe, Budhe dan nenek yang selalu memberikan semangat dan doa;
10. Bapak Heri Dri Hartono selaku Kepala Desa Wonokerto, Bapak Eko Priyanto, Bapak Sugeng Jayadi, Bapak Siswoyo, Bapak Heri Purnomo dan seluruh informan yang telah membantu dalam penelitian;
11. Sahabat terbaik seataap senasib dan seperjuangan PIKOLOPERS Jawa 4c No. 5, Ninda Ayu E, Silvia J, Hadini Tri S, Lia Anggreani P, Irawati, Anis Dwi W, Siska Puspitasari, Novia Dian P, Gita Triya R, Novi Ariyani dan Nur Meyra;
12. Sahabat-sahabat terbaik yang selalu bersama saya, Ni Luh Putu Aditya K.D, Desi Febrina N.R, Husna Aisyah R, Ranta Tri Wardani P, Ikke Vie Kurnia, Sakinah Himmatul U, Dienisa Amalia A, Shandy Zeen Sianipar, Muhammad Jefri A, Lindi, Lisda Elizabeth, Teguh Pambudi, Muhammad Brawijaya;
13. Kekasihku Akhmad Faqih Al amin, S.Pd yang selalu menemani saat penelitian, memberi arahan, dan desakan dalam proses penulisan skripsi;
14. Kakak terbaik Soni Habibie, A.Md, Ibu Kuswono yang memberikan banyak informasi saat proses penelitian dan semua pihak yang telah mengulurkan bantuan kepada penulis baik secara langsung maupun secara tidak langsung sehingga skripsi ini bisa terwujud.

Akhir kata, penulis telah berupaya dengan semaksimal mungkin apabila pembaca menemukan kekurangan dalam penulisan, Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya. Amin.

Jember, 01 September 2016

Penulis

## RINGKASAN

Di Indonesia, khususnya dalam kehidupan masyarakat adat, tujuan dari lahirnya seorang anak yang merupakan hasil perkawinan adalah untuk melanjutkan dan menyambung estafet keturunan serta mewarisi harta kekayaan keluarganya. Mempunyai seorang anak merupakan karunia yang dibanggakan dalam sebuah keluarga, tetapi tidak semua keluarga dapat menikmati rasanya membesarkan seorang anak seperti keluarga lainnya. Beberapa keluarga mengalami kesulitan untuk mempunyai keturunan meskipun telah menjalin rumah tangga selama bertahun-tahun. Akibatnya, tidak ada anak yang menjadi penerus keturunan silsilah keluarga dan kerabat keluarga tersebut. Pelaksanaan pengangkatan anak di Indonesia setiap daerah berbeda karena dilakukan sesuai dengan hukum adat di daerah yang bersangkutan.

Salah satu daerah di Indonesia yang masih kental dengan perilaku adatnya adalah Desa Wonokerto dengan Suku Tengger sebagai suku mayoritas. Suku *Tengger* merupakan salah satu suku yang menempati pulau Jawa, khususnya provinsi Jawa Timur. Pengangkatan anak di Desa Wonokerto ini misalnya pernah terjadi pada beberapa kepala keluarga. Pengangkatan anak pada suku *Tengger* yang bermukim di daerah ini pernah terjadi pada beberapa kepala keluarga. Dalam hukum adat, akibat hukum dari pengangkatan anak adalah timbulnya hak dan kewajiban anak tersebut terhadap orang tua angkatnya dan dirinya sendiri. Karena statusnya yang merupakan anak angkat dalam suatu keluarga, hal ini kemudian menimbulkan masalah baru terutama dalam pewarisan harta warisan orang tua angkatnya.

Rumusan masalah yang dikemukakan dalam skripsi ini adalah: *pertama*, mengenai prosedur pengangkatan anak menurut hukum adat Tengger di Desa Wonokerto Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo; *kedua*, mengenai kedudukan hukum anak angkat terhadap harta warisan orang tua angkatnya menurut hukum adat Tengger di Desa Wonokerto Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo; *ketiga*, mengenai bagian harta warisan yang diterima oleh anak angkat sebagai ahli waris orang tua angkatnya menurut hukum adat Tengger di Desa Wonokerto Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo.

Penyusunan skripsi ini memiliki tiga tujuan yaitu: *pertama*, untuk mengetahui dan memahami prosedur pengangkatan anak angkat di Desa Wonokerto Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo; *kedua*, untuk mengetahui dan memahami kedudukan hukum anak angkat terhadap harta warisan orang tua angkatnya menurut hukum adat Tengger di Desa Wonokerto Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo; *ketiga*, untuk mengetahui dan memahami besar bagian harta warisan yang diterima oleh anak angkat sebagai ahli waris orang tua angkatnya menurut hukum adat Tengger di Desa Wonokerto Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo. Tipe penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian bersifat *yuridis empiris* yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti atau menelaah data primer atau data dasar di lapangan atau terhadap masyarakat. Dalam penelitian ini dititikberatkan pada penelitian lapangan yaitu berupa wawancara dengan narasumber yang terkait dan

berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Untuk melengkapi data yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan di lapangan dilakukan telaah dokumen atau studi kepustakaan yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas sebagai data sekunder. Dalam skripsi ini pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan *kualitatif*. Pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data *deskriptif*, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata dan yang diteliti dan di pelajari adalah objek penelitian yang utuh.

Kesimpulan dari penulisan ini adalah sebagai berikut: *pertama*, prosedur pengangkatan anak di desa Wonokerto Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo ada 2 (dua) yang digunakan yakni melalui Pengadilan dan berdasarkan adat istiadat daerah setempat; *kedua*, kedudukan hukum anak angkat terhadap harta warisan orang tua angkatnya yakni anak angkat berhak mewarisi harta orang tua angkatnya. Harta warisan yang diwariskan kepada anak angkat ini dilakukan dengan cara musyawarah bersama keluarga besar dari orang tua angkat dengan pembagian harta waris yang sama rata dan telah disepakati bersama oleh keluarga besar dari orang tua angkat; *ketiga*, bagian harta warisan orang tua angkat yang diterima oleh anak angkat tersebut seluruhnya akan diterima oleh anak angkat karena anak angkat tersebut sudah dianggap seperti anak kandung.

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	i
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	ii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR</b> .....	v
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	vi
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vii
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	viii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	ix
<b>HALAMAN PRAKATA</b> .....	x
<b>HALAMAN RINGKASAN</b> .....	xii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.3.1 Tujuan Umum.....	5
1.3.2 Tujuan Khusus.....	6
1.4 Metode Penelitian.....	6
1.4.1 Tipe Penelitian.....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	6
1.4.3 Sumber Data.....	7
a. Data Primer .....	8
b. Data Sekunder .....	8
c. Data Tersier .....	8
1.4.4 Tehnik Pengumpulan Data.....	8
1.4.5 Proses Penelitian.....	9
1.4.6 Lokasi Penelitian.....	10

1.4.7 Subjek Penelitian.....	11
1.4.8 Metode Analisis Data.....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Prosedur Pengangkatan Anak menurut Hukum Adat .....	12
2.1.1 Pengertian Anak Angkat.....	14
2.1.2 Syarat-syarat Pengangkatan Anak.....	15
2.2 Kedudukan Hukum Anak Angkat menurut Hukum Adat .....	18
2.2.1 Kedudukan Hukum Anak Angkat sebagai ahli waris.....	19
2.3 Bagian Waris Anak Angkat .....	22
<b>BAB III PEMBAHASAN</b>	
A. Sejarah Asal Usul Desa Wonokerto.....	25
B. Sejarah Pemerintahan dan Struktur Pemerintahan.....	27
C. Keadaan Umum Desa Wonokerto Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo.....	28
3.1 Prosedur Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Tengger di Desa Wonokerto Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo .....	32
3.2 Kedudukan Hukum Anak Angkat Terhadap Harta Warisan Orang Tua Angkatnya Menurut Hukum Adat Tengger di Desa Wonokerto Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo.....	47
3.3 Besar Bagian Harta Warisan Yang Diterima Oleh Anak Angkat Sebagai Ahli Waris Orang Tua Angkatnya Menurut Hukum Adat Tengger Di Desa Wonokerto Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo .....	52
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
4.1 Kesimpulan.....	56
4.2 Saran .....	57
<b>DAFTAR BACAAAN</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

**DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Surat pengantar untuk melakukan survey di Desa Wonokerto Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo dari Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Probolinggo.
- Lampiran 2 : Permohonan ijin memperoleh data untuk penelitian di Desa Wonokerto Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo dari Fakultas Hukum Universitas Jember.
- Lampiran 3 : Daftar wawancara di Desa Wonokerto.
- Lampiran 4 : Dokumentasi saat melakukan penelitian di Desa Wonokerto Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo.
- Lampiran 5 : Surat keterangan telah melakukan penelitian dari Desa Wonokerto Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo dari Kepala Desa Wonokerto.

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Secara antropologis, perkawinan merupakan produk budaya dan peradaban manusia. Peradaban dan kebudayaan itu dapat dilihat dari seni budaya dan penataan perilaku budaya dan peradaban, dari segi ini menunjukkan perbedaan besar antara manusia dengan hewan misalnya adalah perkawinan. Hubungan seksual antar isteri suami yang dilakukan oleh manusia ada aturan normatifnya yaitu perkawinan yang disaksikan dan disahkan.<sup>2</sup>

Di Indonesia, khususnya dalam kehidupan masyarakat adat, tujuan dari lahirnya seorang anak yang merupakan hasil perkawinan adalah untuk melanjutkan dan menyambung keturunan serta mewarisi harta kekayaan keluarganya. Mempunyai seorang anak merupakan sebuah karunia yang sangat dibanggakan dalam sebuah keluarga, tetapi tidak semua keluarga dapat menikmati rasanya membesarkan seorang anak seperti keluarga lainnya. Beberapa keluarga mengalami kesulitan untuk mempunyai keturunan meskipun telah menjalin rumah tangga selama bertahun-tahun. Faktor penyebab hal tersebut dapat berasal dari penyakit, lingkungan dan faktor usia. Akibatnya, tidak ada anak yang menjadi penerus keturunan silsilah keluarga dan kerabat keluarga tersebut.

Pelaksanaan pengangkatan anak di Indonesia setiap daerah satu berbeda dengan daerah yang lain karena dilakukan sesuai dengan hukum adat di daerah yang bersangkutan.<sup>3</sup>

Menurut Mudaris Zaini<sup>4</sup> bahwa keinginan untuk mempunyai anak adalah naluri manusia, hal tersebut sejalan dengan pembawaan watak kodrati manusia yang merasakan bahwa anak bagian dari

---

<sup>2</sup> Dominikus Rato, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat*, (Surabaya: Laksbang Yustitia, 2011), hal. 29.

<sup>3</sup> Agus Tresna Putra, *Tesis; Pelaksanaan Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Di Kelurahan Muara Ciujung Timur Kecamatan Rangkas Bitung Kabupaten Lebak Propinsi Banten*, (Semarang ; Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2007), hal. 2.

<sup>4</sup> Mudaris Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hal. 1.

darah daging orang tua yang juga akan mewarisi pula sifat-sifat istimewa dari kedua orang tuanya. Keinginan mempunyai anak bukan saja merupakan naluri manusia melainkan juga kehendak dari Tuhan. Namun apabila keinginan tersebut tidak tercapai keluarga melakukan berbagai usaha untuk memiliki keturunan.

Menikah dan membesarkan anak adalah tahapan hidup yang normal. Kita menjadi lebih semangat bekerja untuk mewariskan kekayaan kepada mereka. Punya anak berarti meneruskan keturunan dan membuat hidup ini lebih berarti. Sehingga banyak muncul gagasan untuk memiliki anak agar dapat meneruskan keturunan dalam keluarga. Salah satu gagasan untuk memiliki anak yaitu bayi tabung dan mengangkat anak.<sup>5</sup>

Menurut Soerojo Wignjodipoero, mengangkat anak adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain kedalam keluarga sendiri dengan cara sedemikian rupa sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu menimbulkan suatu hubungan kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandung sendiri.<sup>6</sup> Hal ini berarti mengangkat anak merupakan hal yang dapat terjadi pada seluruh kalangan masyarakat dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, terutama dari segi hukum positif yang berlaku di Indonesia, dan tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan dalam sistem hukum adat. Pengangkatan anak dalam ranah hukum adat terkadang berpotensi untuk menimbulkan berbagai macam permasalahan. Permasalahan yang sering muncul adalah mengenai status sah atau tidaknya pengangkatan anak tersebut dan bagaimana kedudukan anak itu sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya baik terhadap harta asal dan harta gono-gini, terlebih lagi jika dikaitkan dengan sistem hukum positif di Indonesia.<sup>7</sup>

Salah satu daerah di Indonesia yang masih kental dengan perilaku adatnya adalah Desa Wonokerto Suku Tengger. Suku *Tengger* merupakan salah satu suku yang menempati pulau Jawa, khususnya provinsi Jawa Timur. Masyarakat suku *Tengger* yang berada di Jawa Timur terkonsentrasi pada wilayah pegunungan Bromo, Tengger, di Semeru, yang berada di daerah Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Lumajang. Suku *Tengger*

---

<sup>5</sup>Diringkas dari <http://snowsahara234.blogspot.co.id/2012/08/bila-buah-hati-tak-kunjung-hadir.html>, diakses tanggal 16 Maret 2016, pkl. 20.00 WIB.

<sup>6</sup> Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: Gunung Agung, 1992), hal 117-118.

<sup>7</sup>Tieneke Vyatra Putri, Rachmi Sulistyorini, Ratih Dheviana., Puruhitaningtyas; *Kedudukan Anak Angkat Dalam Mewarisi Harta Orangtua Angkatnya (Studi Menurut Hukum Adat Suku Tengger Di Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, Jawa Timur)*, Skripsi, (Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2014), hal. 3.

merupakan sub suku Jawa, orang-orang *Tengger* diyakini sebagai keturunan dari Kerajaan Majapahit.

Pengangkatan anak di Desa Wonokerto ini misalnya pernah terjadi pada beberapa kepala keluarga. Pengangkatan anak ini dilakukan karena pasangan suami istri yang telah menikah namun tak kunjung dikaruniai anak dalam kurun waktu yang cukup lama. Selain itu ada juga yang mengangkat anak dari kalangan keluarga sendiri dikarenakan orang tua anak tersebut meninggal dunia. Sehingga tidak ada yang mengurus anak tersebut dan timbul rasa kewajiban untuk merawat anak tersebut dengan baik.

Menurut Ayu Sutarto<sup>8</sup>, kata “*Tengger*” berasal dari legenda Roro Anteng dan Joko Seger. Pada zaman dahulu, tidak jauh dari Pelabuhan Gunung Bromo, berdiam seorang puteri ayu bernama Rara Anteng, putri dari Raja Majapahit dan seorang putra Brahmana yang juga berasal dari Majapahit bernama Jaka Seger. Di pegunungan yang sejuk itu, keduanya menjalin cinta dan membangun bahtera rumah tangga yang bahagia. Perkawinan mereka diresmikan oleh seorang petapa suci bernama Resi Dadap Putih.

Rara Anteng dan Jaka Seger telah lama menikah, tetapi mereka belum juga dikaruniai anak. Maka dari itu mereka bersemedi di Gunung Widodaren. Keduanya janji bahwa bila kelak Tuhan mengaruniai anak, mereka akan mengorbankan seorang anaknya. Permohonannya terkabul dan dikaruniai 25 orang anak, tetapi mereka tidak mau mengorbankan anak bungsunya. Suatu keajaiban terjadi, anak bungsunya yang bernama Raden Kusuma hilang masuk ke dalam kawah Gunung Bromo. Lewat kawah Gunung Bromo itulah terdengar suara atau pesan dari Raden Kusuma bahwa, “Keturunan Rara Anteng dan Jaka Seger atau masyarakat *Tengger* dapat hidup aman sejahtera bila pada waktu-waktu tertentu mereka wajib memberi korban ke kawah Gunung Bromo”. Korban dapat berupa barang-barang hasil bumi atau hewan. Kebiasaan masyarakat *Tengger* memberi korban ke kawah Gunung Bromo adalah realisasi dari legenda Rara Anteng dan Jaka Seger untuk memenuhi permintaan Raden Kusuma. Upacara itu dilakukan setiap bulan Kasada, yaitu bulan Jawa menurut perhitungan

---

<sup>8</sup>Mita Kurnia, 2014, *Kedudukan Hukum Ahli Waris Pengganti Terhadap Harta Pusaka Tinggi Menurut Adat Tengger Di Desa Argosari Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Jember.

masyarakat *Tengger*, bahkan pada masyarakat *Tengger* masih terdapat upacara lain yang serupa dengan upacara *Kasada*, misalnya upacara untuk menjaga ketentraman dan kesejahteraan yang dilaksanakan pada bulan *Karo* dengan tari *Sodorandan* upacara *entas-entas*. Pada upacara *Kasada*, dukun sebagai pemimpin upacara selalu meriwayatkan kisah Rara Anteng dan Jaka Seger. Nama *Tengger*, merupakan perpaduan dua suku kata terakhir Rara Anteng (*Teng*) dan Jaka Seger atau (*Ger*). Secara etimologis, *Tengger* berarti berdiri tegak, diam tanpa gerak (Jawa). Bila dikaitkan dengan adat dan kepercayaan, arti *Tengger* adalah tengering budi luhur, artinya tanda bahwa warganya memiliki budi luhur. Makna lainnya adalah daerah pegunungan.<sup>9</sup>

Menurut data hasil wawancara<sup>10</sup>, bahwa jumlah populasi masyarakat Wonokerto adalah 1332 orang yang terbagi menjadi 633 laki-laki dan 699 perempuan dengan jumlah kepala keluarga 455 kepala keluarga. Pengangkatan anak pada suku *Tengger* yang bermukim di daerah ini pernah terjadi pada beberapa kepala keluarga. Salah satunya adalah pada keluarga Bapak Sunarko. Pengangkatan anak dilakukan karena pasangan suami isteri ini dalam kurun waktu cukup lama menikah namun tak kunjung dikaruniai anak. Anak yang diangkat dalam suatu keluarga berarti akan meneruskan garis keluarga, walaupun secara biologis bukan merupakan anak kandung dari suami isteri tersebut.<sup>11</sup>

Dalam hukum adat, akibat hukum dari pengangkatan anak adalah timbulnya hak dan kewajiban anak tersebut terhadap orang tua angkatnya dan dirinya sendiri. Anak yang telah diangkat secara adat mempunyai kewajiban untuk menghormati dan menuruti nasehat orang tua atau wali angkatnya. Harta keluarga inilah yang nantinya akan diurus oleh anak apabila kedua orang tua mereka meninggal dunia. Karena statusnya yang merupakan anak angkat dalam suatu keluarga, hal ini kemudian menimbulkan masalah baru terutama dalam pewarisan harta warisan orang tua angkatnya.

---

<sup>9</sup>Mita Kurnia, 2014, *Ibid*, hal. 61-62.

<sup>10</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Sugeng Jayadi sebagai Kaur Umum desa Wonokerto, kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo pada tanggal 27 April 2016 pk. 18.00 WIB.

<sup>11</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Sugeng Jayadi sebagai Kaur Umum desa Wonokerto, kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo pada tanggal 27 April 2016 pk. 18.00 WIB.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka diajukan sebuah penelitian mengangkat masalah ini yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul : **“KEDUDUKAN HUKUM ANAK ANGKAT TERHADAP HARTA WARISAN ORANG TUA ANGKATNYA MENURUT HUKUM ADAT TENGGER DI DESA WONOKERTO KECAMATAN SUKAPURA KABUPATEN PROBOLINGGO”**.

### **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana prosedur pengangkatan anak menurut hukum adat Tengger di Desa Wonokerto Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo?
2. Bagaimana kedudukan hukum anak angkat terhadap harta warisan orang tua angkatnya menurut hukum adat Tengger di Desa Wonokerto Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo?
3. Berapakah bagian harta warisan yang diterima oleh anak angkat sebagai ahli waris orang tua angkatnya menurut hukum adat Tengger di Desa Wonokerto Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo?

### **1.3 Tujuan Penulisan**

Agar dalam penulisan skripsi ini dapat diperoleh sasaran yang dikehendaki, maka perlu ditetapkan suatu tujuan penulisan. Adapun tujuan penulisan disini dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

#### **1.3.1 Tujuan Umum**

Tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Guna memenuhi dan melengkapi tugas akhir sebagai salah satu persyaratan akademis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu hukum dan teori hukum khususnya hukum adat yang diperoleh dari bangku perkuliahan yang bersifat teoritis dalam upaya penyelesaian sengketa.

3. Untuk memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember sebagai informasi awal untuk kajian selanjutnya.

### 1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami prosedur pengangkatan anak angkat di Desa Wonokerto Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo.
2. Untuk mengetahui dan memahami kedudukan hukum anak angkat terhadap harta warisan orang tua angkatnya menurut hukum adat Tengger di Desa Wonokerto Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo.
3. Untuk mengetahui dan memahami besar bagian harta warisan yang diterima oleh anak angkat sebagai ahli waris orang tua angkatnya menurut hukum adat Tengger di Desa Wonokerto Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo.

### 1.4 Metode Penelitian

Guna dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diangkat di dalam penelitian skripsi ini, diperlukan adanya data-data atau bahan-bahan yang relevan. Untuk memperoleh bahan-bahan atau data-data tersebut maka diperlukan adanya suatu penelitian yang berkaitan dengan kegiatan penelitian tersebut. Demi untuk kelancaran suatu penelitian maka diperlukan suatu metode atau teknik. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh dan menjalankan suatu kegiatan, untuk memperoleh hasil yang konkrit. Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara pemecahan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, ( Jakarta: UI Press, 1986), hal. 6.

### 1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian bersifat yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti atau menelaah data primer atau data dasar di lapangan atau terhadap masyarakat.<sup>13</sup> Dalam penelitian ini dititik beratkan pada penelitian lapangan yaitu berupa wawancara dengan narasumber terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini. Untuk melengkapi data yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan dilapangan dilakukan telaah dokumen atau studi kepustakaan yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas.

### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Dalam melakukan penelitian hukum terdapat berbagai macam pendekatan yang bisa dipilih. Di dalam skripsi ini pendekatan yang dipilih oleh penulis adalah Pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ini merupakan rangkaian kegiatan atau proses penyaringan data atau informasi yang bersifat sewajarnya mengenai suatu masalah dalam kondisi, aspek atau bidang tertentu dalam kehidupan objeknya.

Pendekatan kualitatif ini sebenarnya merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata. Yang diteliti dan dipelajari adalah objek penelitian yang utuh. Metode kualitatif dikembangkan untuk mengungkap gejala-gejala kehidupan masyarakat seperti apa yang terpersepsi oleh warga-warga masyarakat itu sendiri dan dari kondisi mereka sendiri yang tak diinterensi oleh pengamat penelitinya.<sup>14</sup>

### 1.4.3 Sumber Data

Data penelitian hukum dapat dibedakan menjadi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari sumber pertama, yaitu perilaku warga masyarakat melalui penelitian. Data sekunder, antara lain mencakup dokumen-

---

<sup>13</sup>Restu Dhika Listya Pawitri, *Perjanjian Jual Beli Anak Sapi Yang Masih Dalam Kandungan Induknya (Nelethong) Menurut Hukum Adat Di Desa Tergambang Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban, Skripsi*, (Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember, 2016), hal. 5.

<sup>14</sup>Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, ( Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hal. 54.

dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku-buku harian, dan seterusnya.

Sumber data hukum yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah:

1. Data Primer

Ronny Hanitijo Soemitro dalam Ersya Putri Ardi Oktavia menjelaskan bahwa data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat melalui hasil penelitian.<sup>15</sup> Data tersebut berupa wawancara/diskusi dengan tanya jawab kepada beberapa informan yang diantaranya adalah tokoh masyarakat desa, aparat desa dan juga dari anggota masyarakat di Desa Wonokerto.

2. Data Sekunder

Ronny Hanitijo Soemitro dalam Ersya Putri Ardi Oktavia menjelaskan bahwa data sekunder merupakan studi atau penelitian kepustakaan akan diperoleh data awal untuk dipergunakan dalam penelitian lapangan.<sup>16</sup> Studi kepustakaan dilakukan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.<sup>17</sup>

3. Data Tersier

Ronny Hanitijo Soemitro dalam Ersya Putri Ardi Oktavia menjelaskan bahwa data tersier yaitu data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, dan internet.<sup>18</sup>

#### 1.4.4 Tehnik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang valid, diperlukan suatu prosedur dalam pengumpulan data sehingga memudahkan dalam penelitian atau penulisan skripsi ini digunakan tiga cara pengumpulan data, yaitu:<sup>19</sup>

---

<sup>15</sup> Ersya Putri Ardi Oktavia, *Status Hak Atas Tanah Kas Desa Di Desa Pondokrejo, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember, Skripsi*, (Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember, 2016), hal. 7.

<sup>16</sup> Ersya Putri Ardi Oktavia, 2016, *Ibid*, hal. 8.

<sup>17</sup> *Ibid*.

<sup>18</sup> *Ibid*.

1. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah mengumpulkan dan menelaah bahan-bahan kepustakaan yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Wawancara

Soerjono Soekanto dan Sri Mumudji dalam Restu Dhika Listya Pawitri menjelaskan bahwa wawancara adalah proses percakapan memperoleh keterangan untuk penelitian dengan tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada pihak-pihak yang mengerti atau menguasai tentang kedudukan hukum anak angkat terhadap harta warisan orang tua angkatnya menurut adat *Tengger*.<sup>20</sup>

3. Observasi

Observasi atau pengamatan menghasilkan gambaran-gambaran atau deskripsi khusus.<sup>21</sup> Hal ini merupakan salah satu data primer atau utama dari ilmu pengetahuan, untuk itu diperlukan suatu cara-cara tertentu yang disebut dengan metode atau metodologi untuk memperoleh suatu deskripsi-deskripsi.

#### 1.4.5 Proses Penelitian

Dalam proses penelitian ini dibagi menjadi 3 (tiga) tahap, yaitu:<sup>22</sup>

1. Tahap Persiapan

Pada tahap ini yang dilakukan adalah mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan yang berhubungan dengan penelitian ini, yang selanjutnya akan menjadi bahan sebelum melakukan wawancara secara langsung dilapangan, kemudian dilanjutkan dengan penyusunan dan pengajuan usulan penelitian. Setelah dikonsultasikan dengan dosen pembimbing untuk penyempurnaan, dilanjutkan dengan menyusun instrumen penelitian dan pengurusan ijin penelitian.

---

<sup>19</sup> Burhan Ashshofa, 1998, *Op. cit.* hal. 54.

<sup>20</sup> Restu Dhika Listya Pawitri, 2016, *loc. cit.* hal. 7.

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (selanjutnya disebut sebagai Soerjono Soekanto II), PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 13.

<sup>22</sup> *Ibid.*

## 2. Tahap Pelaksanaan

Dalam tahap pelaksanaan ini dibagi menjadi 2 (dua) tahap, yaitu :

- 1) Melakukan pengumpulan dan pengkajian terhadap sumber-sumber informasi yang telah terkumpul dan menghasilkan suatu alat pengumpul data yakni pedoman wawancara yang berupa daftar pertanyaan yang nantinya diajukan pada narasumber.
- 2) Melakukan wawancara atau diskusi dengan informan menggunakan panduan wawancara atau diskusi yang telah disusun dan dipersiapkan sebelumnya, dengan cara tanya jawab secara lisan.

Orang pertama yang didatangi dalam tahap pelaksanaan ini adalah Kepala Desa di Desa Wonokerto, dari informasi pertama terus ditelusuri melebar ke informan-informan yang lain. Informan-informan ini suatu saat akan dikumpulkan di ajak berdiskusi, secara berfokus namun tidak diarahkan. Dengan demikian lahirlah semacam kontrak interaktif dari para informan atau dialog interaktif dari peserta diskusi dalam sebuah permasalahan.

## 3. Tahap Penyelesaian

Dalam tahap ini merupakan tahap terakhir pengambilan data, dimana data-data yang telah terkumpul diinterpretasikan dan diolah interpretasi data menggunakan metode, menggunakan metode triangulasi, yaitu data yang diperoleh dari lapangan kemudian diolah dan disusun dalam bentuk uraian sebagai laporan berbentuk Skripsi dan kemudian dipadukan dengan teori yang ada dalam kajian pustaka, kemudian di diskusikan dengan dosen pembimbing.

### **1.4.6 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini adalah di Desa Wonokerto Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo.

#### 1.4.7 Subjek Penelitian

Penelitian ini berbicara mengenai kedudukan hukum anak angkat terhadap harta warisan orang tua angkatnya menurut waris adat *Tengger* yang dilakukan oleh suami istri yang tidak mempunyai keturunan dan mengangkat seorang anak.

#### 1.4.8 Metode Analisis Data

Data yang dikumpulkan dianalisis secara holistik. Holistik artinya interpretasi terhadap realitas dengan upaya memadukan informasi lapangan, kajian pustaka, atau hasil-hasil pengkajian terdahulu, diskusi dengan teman sejawat, atau tokoh-tokoh masyarakat. Selanjutnya analisa data pada penelitian skripsi ini adalah dilakukan secara empiris, yaitu dari data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dilanjutkan dengan analisa secara kualitatif untuk mencapai suatu kejelasan masalah. Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti, dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>23</sup>

Setelah analisa data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian atau penulisan skripsi ini.

---

<sup>23</sup>*Ibid*, hal. 12

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Prosedur Pengangkatan Anak menurut Hukum Adat

Prosedur pengangkatan anak menurut hukum adat terdapat banyak cara, namun secara umum pengangkatan anak dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu:

- 1) Pengangkatan anak secara tunai atau terang;
- 2) Pengangkatan anak secara tidak tunai atau tidak terang.<sup>24</sup>

Prosedur pengangkatan anak secara umum, dengan cara melihatnya, dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu :

- 1) Pengangkatan anak secara tunai atau terang

Pengertian tunai adalah suatu perbuatan pengangkatan anak yang dilaksanakan dengan perpindahan si anak dari orang tua kandung ke orang tua angkat yang dilaksanakan secara serentak dan dibarengi dengan tindakan simbolis berupa penyerahan barang-barang tertentu yang mempunyai makna dan tujuan magis yang mengakibatkan hubungan si anak dengan orang tua kandungnya menjadi putus setelah terjadinya upacara penyerahan anak angkat tersebut.

Pengertian terang adalah bahwa suatu perbuatan pengangkatan anak yang dilakukan dihadapan dan diumumkan didepan orang banyak, dengan resmi dan secara formal, dianggap semua orang mengetahuinya.

- 2) Pengangkatan anak secara tidak tunai dan tidak terang

Pengertian tidak tunai adalah pengangkatan anak ini tidak merupakan keharusan untuk melakukan berbagai tindakan simbolis atau penyerahan barang-barang yang mempunyai maksud dan tujuan magis religius. Pengertian tidak terang adalah pengangkatan anak itu dilakukan dengan tidak terikat pada suatu upacara tertentu. Disamping itu mengenai

---

<sup>24</sup>I.G.N. Sugangga, *Hukum Waris Adat*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 1995), hal. 35.

kesaksian dan campur tangan dari pemuka-pemuka adat atau pejabat setempat dimana pengangkatan anak itu dilakukan.<sup>25</sup>

Menurut hukum adat, terdapat prosedur pengangkatan anak, yaitu:<sup>26</sup>

- 1) Dilakukan secara terang artinya pengangkatan anak dilakukan dihadapan tokoh, tetua adat, ketua adat kepala suku, atau pejabat desa. Hal ini dilakukan agar supaya diketahui umum. Dengan demikian sering dilakukan upacara adat, misalnya selamatan dengan mengundang para tetangga dan handai taulan. Pada masyarakat Ngadhu-bhaga (Flores-NTT) dilakukan upacara *dheko legal ema* sehingga disebut *ana dheko legal ema*, dan di Jawa melalui peras, di Bali disebut *sentana*;
- 2) Ketika diangkat, anak yang diangkat belum mampu membedakan orang tua angkat dengan orang tua kandung. Jika dilihat dari usia, kira-kira berusia sebelum satu tahun. Unsur ini diperlukan untuk dibedakan dengan anak piara. Anak piara diambil ketika ia sudah mampu membedakan antara orang tua kandung dengan orang tua piara; jika diukur dengan usia, maka diperkirakan di atas satu tahun;
- 3) Tinggal bersama orang tua angkatnya. Unsur ini diperlukan untuk dibedakan dengan anak asuh. Anak asuh boleh tinggal dengan orang tua kandung, boleh pula tinggal di pondokan, atau tinggal di asrama/panti asuhan atau boleh tinggal dengan orang tua asuh;
- 4) Dibesarkan, artinya jika laki-laki anak tersebut dikhitankan dan jika perempuan anak tersebut dikawinkan. Hal ini perlu dilakukan untuk membedakan dengan pengangkatan anak melalui adopsi (Penetapan Pengadilan Negeri atau Agama). Sebab pengangkatan anak melalui adopsi usia si anak boleh di atas 1 tahun bahkan hingga 15 tahun (lihat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).

---

<sup>25</sup>Bushar Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Adat Cet I*, (Jakarta: PT. Pradnya, Paramita, 1991), hal. 33.

<sup>26</sup>Dominikus Rato, 2011, *Loc. Cit*, hal. 163.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa prosedur pengangkatan anak secara umum ada dua macam yakni pengangkatan anak secara terang atau tunai dan pengangkatan anak secara tidak terang atau tidak tunai. Namun menurut hukum adat selain secara terang atau tunai juga ada beberapa unsur lain yang perlu diperhatikan seperti halnya unsur untuk merawat dan dibesarkan dengan baik agardapat membedakan dengan pengangkatan anak melalui adopsi (Penetapan Pengadilan Negeri atau Agama).

### 2.1.1 Pengertian Anak Angkat

Menurut Pasal 171 huruf (h) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam tanggal 10 Juni 1991, menyatakan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggungjawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnyaberdasarkan putusan pengadilan.

Anak angkat, di dalam hukum adat diartikan sebagai suatu ikatan social yang sama dengan ikatan kewangsaan biologis.<sup>27</sup> Anak angkat dalam hukum adat mendapat kedudukan yang hampir sama dengan anak kandung, yaitu dalam hal kewarisan dan perkawinan. Namun sebaliknya, dalam hukum Islam tidak demikian. Hukum Islam secara tegas melarang adanya pengangkatan anak yang mengakibatkan hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua angkat dan tidak pula menyebabkan hak waris.

Menurut Dominikus Rato<sup>28</sup>, anak angkat adalah anak orang lain yang diambil dan dijadikan seperti anak kandung sendiri, tetapi ada juga orang tua mengangkat anaknya sendiri karna suatu alasan. Kedudukan anak angkat dibeberapa lingkungan hukum adat tidak sama. Di dalam masyarakat yang susunannya berbentuk parental seperti di Jawa Tengah dan Jawa Barat dengan masyarakat hukum adat yang susunannya berbentuk patrilineal seperti Bali, kedudukan anak angkat berbeda. Bahkan pada masyarakat Ngadhu-bhaga di

---

<sup>27</sup> Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas, cet. ke-2*, (Yogyakarta: Liberty, 1981), hal. 12.

<sup>28</sup> Dominikus Rato, 2011, *Op. cit*, hal. 157.

Kabupaten Ngada (NTT), jika tidak ada *ana weta* (anak saudara perempuan ayah) atau *ana pasa* (anak kandung yang ditarik masuk ke kerabat ayah setelah jujuran atau *belis*-nya tuntas) si ayah mengangkat anak sahnya sendiri yang disebut *ana dheko lega ema*.

Menurut Surodjo Wignjodipuro<sup>29</sup>, anak angkat adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain kedalam keluarganya sendiri sedemikian rupa sehingga antara orang tua yang mengangkat anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama, seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandung sendiri.

Menurut M. Djojodiguno dan R. Tirtawinata<sup>30</sup>, anak angkat adalah pengambilan anak orang lain dengan maksud supaya anak itu menjadi anak dari orang tua angkatnya. Ditambahkan bahwa adopsi ini dilakukan dengan sedemikian rupa sehingga anak itu baik lahir maupun batin merupakan anaknya sendiri.

Anak angkat adalah anak orang lain yang diangkat atau diambil, dipelihara, dan diperlakukan seperti anak kandungnya sendiri. Sejauh mana anak angkat dapat mewaris harta orang tua angkatnya dapat dilihat dari latar belakang sebab terjadinya anak angkat itu.<sup>31</sup>

Menurut pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan pembesaran anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.

### 2.1.2 Syarat-syarat Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak yang dilakukan oleh suatu keluarga yaitu melanjutkan dan mempertahankan garis keturunan dalam suatu lingkungan keluarga yang tidak mempunyai anak kandung. Disamping itu maksud dari pengangkatan anak disini adalah untuk mempertahankan ikatan perkawinan sehingga tidak timbul perceraian tetapi saat sekarang dengan adanya perkembangan motivasi dari

---

<sup>29</sup>Surodjo Wignjodipuro, *Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta: Kinta, 1972), hal.14.

<sup>30</sup>Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Semarang: Bumi Aksara, 1990), hal.34.

<sup>31</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 78.

pengangkatan anak kini telah berubah yakni demi kesejahteraan anak yang diangkat.

- a. Syarat-syarat untuk pengangkatan anak yaitu sebagai berikut:<sup>32</sup>
1. Persetujuan orang yang melakukan pengangkatan anak.
  2. Jika anak lahir diluar nikah maka perlu adanya persetujuan dari orang tua yang mengakuinya, jika tidak ada pengakuan maka diperlukan persetujuan dari wali dan balai harta peninggalan didalam hal anak belum dewasa.
  3. Persetujuan dari orang yang akan diangkat jika ia telah mencapai usia 15 tahun.
  4. Jika pengangkatan anak dilakukan oleh seorang janda maka perlu persetujuan dari saudara laki-laki dan ayah dari suami yang telah meninggal dunia, dan jika orang ini telah meninggal dunia atau tidak berada di Indonesia, maka harus ada persetujuan dari dua anggota keluarga laki-laki yang telah dewasa yang ditinggal di Indonesia dari pihak ayah dari suami yang telah meninggal dunia sampai dengan derajat keempat.
- b. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau BW syarat-syarat pengangkatan anak.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau BW, tidak ditemukan suatu ketentuan yang mengatur mengenai syarat-syarat pengangkatan anak, maka pemerintah Hindia Belanda membuat suatu aturan tersendiri tentang pengangkatan anak dengan mengeluarkan Staatsblad tahun 1917 Nomor: 129. Mengenai syarat-syarat tentang pengangkatan anak diatur dalam Staatsblad tahun 1917 Nomor: 129 pasal 8 disebutkan ada 3 (tiga) syarat, yaitu<sup>33</sup>:

1. Persetujuan orang yang mengangkat anak.
2. Apabila anak yang diangkat ini adalah anak sah dari orang tuanya, maka diperlukan ijin dari orang tua itu, apabila bapak sudah wafat dan ibunya telah kawin lagi, maka harus ada persetujuan dari walinya dan balai harta peninggalan selaku pengawas wali.

---

<sup>32</sup>Hilman Hadikusuma, 2003, *Ibid*, hal. 78.

<sup>33</sup>Hilman Hadikusuma, 2003, *Ibid*, hal. 78.

3. Apabila anak yang diangkat itu sudah berusia 15 tahun, maka diperlukan pula persetujuan dari anak itu sendiri.

c. Syarat-syarat Pengangkatan Anak menurut Hukum Islam.

Adapun syarat-syarat pengangkatan anak menurut Hukum Islam adalah :

- a) Tidak boleh mengambil anak angkat dari yang berbeda agama, kecuali ada jaminan bahwa anak angkat tersebut akan bisa di Islamkan;
- b) Orang tua yang mengangkat anak harus benar-benar memelihara dan mendidik anak yang bersangkutan sesuai dengan ajaran yang benar yakni syariat Islam;
- c) Tidak boleh bersikap keras dan kasar terhadap anak angkat.

Menurut hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- 1) Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga.
- 2) Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.
- 3) Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sekedar sebagai tanda pengenal atau alamat.
- 4) Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.<sup>34</sup>

Terkait dengan syarat-syarat pengangkatan anak diatas terdiri dari beberapa macam syarat pengangkatan yakni anak secara umum, syarat pengangkatan anak menurut Kitab Hukum Undang-undang Perdata (KUH Perdata), dan menurut Hukum Islam. Pengangkatan anak dewasa ini banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat yaitu pada keluarga yang tidak memiliki keturunan atau anak,

---

<sup>34</sup>Muderis Zaini, 1995, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika), hal. 54.

pengangkatan anak ini bertujuan untuk menjaga atau melestarikan keturunan dalam keluarga serta menjadi pewaris harta warisan dari keluarga tersebut.

## 2.2 Kedudukan Hukum Anak Angkat menurut Hukum Adat

Di Jawa atau di daerah-daerah yang mengenal pengangkatan anak menurut hukum adat, dengan perbuatan mengangkat anak serta mengasuhnya hingga dewasa melahirkan hubungan hukum di lingkungan keluarga, *somah*, sebab lambat laun timbul, tumbuh, dan berkembang hubungan kekeluargaan antara anak angkat dan orang tua angkatnya. Hubungan keluarga ini melahirkan hak dan kewajiban di masing-masing pihak dengan konsekuensi yuridisnya, khususnya terhadap harta benda keluarga orang tua angkatnya.

Konsekuensi yuridis itu tergambar dalam beberapa yurisprudensi, sebagai berikut:

- a) Putusan Landraad Purworedjo tanggal 27 Agustus 1937 bahwa barang pencarian dan harta gono-gini, bagi keluarga yang tidak mempunyai anak kandung, jatuh kepada anak angkat. Harta asal kembali ke asal yaitu kembali ke saudara-saudara peninggal harta warisan. Lihat *Indisch Tijdschrift van het Recht* 148 halaman 299.
- b) Putusan Raad van Justitie Jakarta tanggal 24 Mei 1940, bahwa menurut hukum adat Jawa Barat, anak angkat berhak atas harta gono gini orang tua angkatnya yang telah meninggal dunia. Apabila orang tua angkatnya itu tidak mempunyai anak kandung atau keturunan seterusnya. Lihat *Indisch Tijdschrift van het Recht* 153 halaman 140.

Di dalam kedua yurisprudensi tersebut dengan jelas menggambarkan bahwa kedudukan anak angkat menurut hukum adat adalah sebagai anggota keluarga, sedangkan ia bukanlah sebagai ahli waris. Anak angkat berhak atas nafkah harta peninggalan orang tua angkatnya. Anak angkat tetap menjadi ahli waris orang tua kandungnya.

Hal ini ditegaskan pula oleh Bertling<sup>35</sup> bahwa anak angkat bukan ahli waris terhadap harta asal orang tua angkatnya, melainkan ia mendapat

---

<sup>35</sup> Dominikus Rato, 2011, *Op, Cit*, hal. 159.

keuntungan sebagai anggota keluarga, juga setelah orang tua angkatnya meninggal dunia. Anak angkat boleh meminta bagian harta asal jika harta gono gini tidak mencukupi kebutuhannya, jika orang tua angkatnya mempunyai anak kandung, maka harta asal diwariskan kepada anak kandungnya.

Pandangan Djojodigoeno dan Tirtawinata<sup>36</sup> di atas rupanya menyamakan kedudukan antara anak angkat dan anak adopsi. Berdasarkan uraian diatas kedua anak tersebut (anak kandung dan anak angkat atau adopsi) mempunyai perbedaan prinsip. Perbedaan itu terletak pada sumber dan dasar hukum yang digunakan untuk menentukan dan menetapkan status hukum anak angkat. Penulis lebih cenderung sependapat pada Jurisprudensi yang dibuat oleh Raad van Justitie di atas. Bukan karena ia sudah menjadi hukum positif, akan tetapi lebih pada dasar pemikirannya.

Menurut Soerojo Wignjodipoero dalam Dominikus Rato<sup>37</sup> menyatakan, kedudukan anak angkat sebagaimana dikemukakan oleh Djojodigoeno dan Tirtawinata di atas baru didapat oleh anak angkat apabila orang tua angkatnya memperlakukan anak angkat itu seperti anak kandung lahir dan batin.

Sehubungan dengan adanya pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa kedudukan anak angkat ditiap satu daerah berbeda dengan daerah lainnya. Hal ini dikarenakan perbedaan adat istiadat pada daerah yang bersangkutan. Perbuatan mengangkat anak dalam hal ini dapat menimbulkan hubungan kekeluargaan yang mana melahirkan hak dan kewajiban pada orang tua yang mengangkat anak dan anak yang diangkat itu sendiri.

### 2.2.1 Kedudukan Hukum Anak Angkat sebagai ahli waris

Menurut Dominikus Rato<sup>38</sup>, berhak-tidaknya anak angkat mewaris harta orang tua angkatnya, bergantung pada motif dan tujuan pengangkatannya :

- a. Kemenakan bertali darah diangkat karena tiadanya anak laki-laki sebagai penerus garis keturunan atau generasi di dalam sistem *patrilineal* atau tidak adanya anak perempuan penerus keseimbangan keturunan di lingkungan masyarakat marilineal.

---

<sup>36</sup>*Ibid*, hal.160.

<sup>37</sup>*Ibid*,hal. 161.

<sup>38</sup>*Ibid*, hal. 134.

- b. Agar menantu laki-laki dapat menjadi anak angkat dalam *hubungan bertali adat*, maka dalam perkawinan antara seorang wanita Lampung dengan seorang pria luar daerah yang memasukkan menantu (*ngurukken mengiyan*), si suami tadi dijadikan anak angkat dari salah satu kepala keluarga anggota kerabat.
- c. Pembinaan pendidikan dan kesejahteraan kemenakan, warga kerabat lain atau bahkan anak luar kerabat yang menderita *kesekengan*, didasari rasa kekeluargaan dan perikemanusiaan, menciptakan lembaga anak angkat walaupun tanpa upacara resmi, sehingga menjalin *hubungan tali budi*.
- d. Berdasarkan hubungan baik dan rasa persaudaraan atau karena kebutuhan akan tenaga kerja dalam pekerjaan sehari-hari, maka lahirlah jenis anak angkat *bertali emas*.

(a) Anak Angkat Mewaris

Di daerah Lampung<sup>39</sup> anak angkat yang mewarisi bapak angkat ialah anak angkat *tegak tegi* penerus keturunan bapak angkatnya, ia bertanggung jawab penuh atas kedudukan dan harta kekayaan bapak angkatnya itu. Apakah si anak angkat itu tadinya hanya merupakan anak angkat adat atau hanya anak angkat pengakuan seperti anak panutan, anak pupon, anak pungut, anak piara, anak titip dan sebagainya. Apabila ia telah diangkat dengan resmi dalam upacara adat sebagai anak tegak tegi, maka ia berhak sebagai waris dari bapak angkatnya.

Di Jawa<sup>40</sup> anak angkat itu *ngangsu sumur loro* artinya mempunyai dua sumber warisan, karena ia mendapat warisan dari orang tua angkat dan mendapat juga warisan dari orang tua kandungnya.

Di kalangan masyarakat adat Daya Kendayan atau Daya Benawas di Kalimantan Barat<sup>41</sup> apabila seorang anak telah diangkat menjadi anak angkat maka kedudukannya sebagai waris tidak berbeda dari anak kandung bapak angkatnya, kecuali ia tidak memenuhi kewajiban sebagai

---

<sup>39</sup>Hilman Hadikusuma, 2003, *Op. cit.*, hal. 80.

<sup>40</sup>*Ibid.*

<sup>41</sup>*Ibid.*, hal. 81.

anak terhadap orang tua, misalnya tidak menjaga nama baik orang tua angkatnya.

Di daerah Minahasa<sup>42</sup> orang yang tidak punya anak tetapi ada anak angkat maka yang mewarisi ayah angkat adalah anak angkat. Begitu pula walaupun ada anak tetapi juga ada anak angkat, maka si anak angkat sama hak mewarisnya dengan anak kandung terhadap harta warisan ayah angkatnya, kecuali terhadap harta *kalakeran*, oleh karena untuk memerlukan persetujuan para anggota kerabat bersangkutan. Jadi di Minahasa pada dasarnya anak angkat berhak atas harta pencaharian orang tua angkatnya, bahkan berhak pula atas harta bawaan.

(b) *Anak angkat tidak mewaris*

Di Rote, Nusa Tenggara Timur<sup>43</sup> terdapat perkawinan ambil menantu laki-laki tanpa pembayaran jujur. Si isteri berfungsi sebagai jembatan atau penghubung dan berkedudukan sebagai isteri sekaligus suami atau kepala rumah tangga. Meskipun si suami seakan-akan diambil sebagai anak angkat, namun ia tidak berhak mewaris dari mertuanya, karena yang mewaris kelak ialah cucu laki-laki keturunan pasangan suami-isteri tersebut. Lembaga adat "*kawin masuk*" pada masyarakat Ngadhubhaga di Flores (NTT) serupa dengan lembaga "perkawinan ambil laki-laki" (*ngakuk ragah*) di wilayah Lampung Pepaduan, yang juga tidak menghasilkan hak mewaris bagi si menantu, meskipun ia nyata-nyata diambil sebagai anak angkat.

Menurut Hilman Hadikusuma<sup>44</sup>, anak-anak angkat lainnya yang di daerah lain mungkin dapat menjadi waris dari orang tua angkat dikarenakan orang tua angkat tidak punya anak sama sekali, maka di daerah Lampung beradat pepaduan tidak dapat menjadi waris disebabkan bukan anak tegak-tegi, bukan anak angkat dari anggota kerabat sendiri, karena si anak dari perkawinan tidak sejajar, karena asal usul si anak tidak jelas keturunannya. Misalnya anak-anak angkat sebagai berikut :

- a) Anak akkenan (*anak akuan*), yaitu seseorang yang diaku anak karena belas kasihan dan atau karena baik hati.

---

<sup>42</sup>*Ibid.*

<sup>43</sup>Dominikus Rato, 2011, *Op. cit.*, hal. 137.

<sup>44</sup>Hilman Hadikusuma, 2003, *Op. cit.*, hal. 83.

- b) Anak pancingan (Jawa, *anak panutan*), yaitu anak orang lain yang diangkat sebagai pancingan agar mendapat anak karena suami isteri sudah lama kawin belum mempunyai anak, disebut juga *anak pupon*.
- c) Anak isik'an (anak piara), yaitu anak yang dipelihara hidupnya karena susah dan adanya kebutuhan tenaga kerja bagi sipengangkat anak, disebut juga *anak pungut*.
- d) Anak titip yaitu anak yang dititipkan karena orang tuanya (ibunya) tidak dapat mengurus anak dengan baik, sehingga diserahkan kepada kakek-nenek atau kerabat tetangga lain.

Kesemua anak-anak tersebut menurut hukum adat Lampung pepaduan tidak dapat menjadi waris dari orang tua angkat tanpa melalui proses penyelesaian yang panjang dan sukar untuk dilaksanakan. Namun selama mereka berada dibawah asuhan orang tua angkatnya, ia mendapat perawatan dan pemeliharaan yang baik, bahkan diantara mereka berkesempatan mendapat pendidikan di sekolah sampai perguruan tinggi atas biaya orang tua angkatnya. Mereka tidak dapat mewaris tetapi mereka dapat saja menikmati harta warisan dan mendapat bagian dari harta pencaharian orang tua angkatnya. Sebaliknya mereka mengabdikan dan memberikan jasa-jasa baiknya melebihi anak kandung.

Latar belakang dari sebab anak angkat tidak boleh menjadi waris dari orang tua angkat dikalangan masyarakat, antara lain juga karena pengaruh ajaran agama islam. Menurut hukum waris islam anak angkat bukan waris dari orang tua angkatnya, oleh karena hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkat itu bukan hubungan *anak sulbi*, yaitu bukan anak kandung yang berasal dari tulang sulbi atau tulang punggung.

### 2.3 Bagian Waris Anak Angkat

Kedudukan anak angkat didalam keluarga menurut KUH Perdata yaitu setara dengan anak kandung. Berdasarkan Staatblad Nomor 129 tahun 1917, pada Pasal 12 yang menyamakan seorang anak dengan anak yang sah dari perkawinan orang yang mengangkat.

Mengenai siapa saja yang berhak mendapatkan bagian warisan maka Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) menggolongkan ahli waris menjadi 4 golongan, yaitu :

1. Ahli Waris Golongan I:

- a. Ahli waris golongan I terdiri atas anak-anak atau sekalian keturunannya. Anak yang dimaksud pada Pasal tersebut adalah anak sah, karena mengenai anak luar kawin, pembuat undang-undang mengadakan pengaturan tersendiri dalam bagian ke 3 Titel/Bab ke II mulai dari Pasal 862 KUH Perdata. Termasuk di dalam kelompok anak sah adalah anak-anak yang disahkan serta anak-anak yang diadopsi secara sah.<sup>45</sup>
- b. Suami atau istri yang hidup lebih lama. Adapun besaran bagian hak seorang istri atau suami atas warisan pewaris adalah ditentukan dengan seberapa besar bagian satu orang anak.<sup>46</sup>

2. Ahli Waris Golongan II: Golongan ini terdiri atas orang tua, saudara laki-laki atau perempuan dan keturunannya. Pengaturan mengenai bagian ahli waris golongan ini diatur dalam Pasal 854 – 857 KUH Perdata.

3. Ahli Waris Golongan III: Golongan ini terdiri atas keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas sesudah orang tua, baik dari pihak ayah maupun dari garis ibu. Menurut Pasal 853 KUH Perdata, golongan ini muncul apabila ahli waris dari golongan I dan II tidak ada. Yang dimaksud dengan keluarga sedarah dalam garis ibu dan garis ayah keatas adalah kakek dan nenek, kakek buyut dan nenek buyut terus keatas dari garis ayah maupun dari garis ibu.<sup>47</sup>

4. Ahli Waris Golongan IV: Menurut Pasal 858 ayat 1 KUH Perdata, dalam hal tidak adanya saudara (golongan II) dan saudara dalam salah satu garis lurus keatas (golongan III), maka setengah bagian warisan menjadi bagian keluarga sedarah dalam garis lurus keatas yang masih hidup. Sedangkan

---

<sup>45</sup> J. Satrio, *Hukum Waris*, (Bandung , Alumni 1992), hal. 102.

<sup>46</sup>J. Satrio, 1992, *Ibid*, hal. 107.

<sup>47</sup>Simanjuntak, 1992, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Djambatan),hal.

setengah bagiannya lagi menjadi bagian dari para sanak saudara dari garis yang lain. Pengertian sanak saudara dalam garis yang lain ini adalah para paman dan bibi, serta sekalian keturunan mereka yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris.<sup>48</sup>

Menurut undang-undang yang berhak mewarisi harta peninggalan dibedakan dalam beberapa golongan. Dalam golongan pertama, dimasukkan anak-anak beserta turunan-turunan dalam garis lencang ke bawah, dengan tidak membedakan laki-laki atau perempuan dan dengan tidak membedakan urutan kelahiran. Pada golongan kedua dimasukkan orang tua dan saudara-saudara dari si pewaris. Pada dasarnya orang tua itu dipersamakan dengan saudara, tetapi bagi orang tua diadakan peraturan-peraturan yang menjamin bahwa ia pasti mendapat bagian yang tidak kurang dari seperempat harta peninggalan. Jika tidak terdapat sama sekali anggota keluarga dari golongan pertama dan kedua, harta peninggalan itu dipecah menjadi dua bagian yang sama. Satu untuk para anggota keluarga pihak ayah dan yang lainnya untuk para anggota keluarga ibu si pewaris. Dalam masing-masing golongan ini, lalu diadakan pembagian seolah-olah disitu telah terbuka suatu warisan sendiri. Hanya di situ tidak mungkin terjadi suatu pemecahan (kloving) lagi, karena pemecahan hanya mungkin terjadi satu kali saja. Jika dari pihak salah satu orang tua tiada terdapat ahli waris lagi, maka seluruh warisan jatuh pada keluarga pihak orang tua yang lain.<sup>49</sup>

Terkait dengan adanya uraian diatas yang berhak mewarisi harta peninggalan seseorang diatur oleh undang-undang yakni anggota-anggota keluarga dari si pewaris, dibagi dalam berbagai golongan. Jika terdapat orang-orang dari golongan pertama, mereka itulah yang bersama-sama berhak mewarisi semua harta peninggalan. Sedangkan, anggota keluarga lain-lainnya tidak mendapat bagian satu apapun. Jika tidak terdapat anggota keluarga dari golongan pertama, barulah orang-orang yang termasuk golongan kedua menjadi ahli waris. Seterusnya, jika tidak terdapat keluarga dari golongan kedua, barulah orang-orang golongan ketiga menjadi ahli waris.

---

<sup>48</sup>Simanjuntak, 1992, *Ibid*, hal. 258.

<sup>49</sup>Subekti, 1994, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa), hal. 99-100.

## BAB IV PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Kedudukan Hukum Anak Angkat Terhadap Harta Warisan Orang Tua Angkatnya Menurut Hukum Adat Tengger di Desa Wonokerto Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai intisari dari permasalahan tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Prosedur pengangkatan anak secara umum ada dua macam yakni pengangkatan anak secara terang atau tunai dan pengangkatan anak secara tidak terang atau tidak tunai. Sedangkan proses pengangkatan anak pada masyarakat Desa Wonokerto Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo proses pengangkatan anak dilakukan secara adat yang disebut terang. Namun, semenjak tahun 2010 masyarakat Desa Wonokerto telah menggunakan prosedur pengangkatan anak di Pengadilan tidak menggunakan secara terang lagi.
2. Kedudukan hukum anak angkat terhadap harta warisan orang tua angkatnya pada suku *Tengger* adalah berhak mewarisi harta warisan orang tua angkatnya. Harta warisan yang diwariskan kepada anak angkat ini dilakukan dengan cara musyawarah bersama keluarga besar dari orang tua angkat dengan pembagian harta waris yang sama rata dan telah disepakati bersama oleh keluarga besar dari orang tua angkat. Apabila anak angkat tersebut hanya tinggal bersama orang tua angkatnya saja maka anak angkat tersebut berhak seluruhnya atas harta warisan orang tua angkatnya dengan berbagai pertimbangan pada saat dilakukan musyawarah keluarga. Misalnya, anak angkat tersebut akan menerima seluruh harta warisan orang tua angkat apabila anak angkat tersebut patuh dan selalu membuat orang tua angkatnya bangga terhadapnya.
3. Bagian harta warisan orang tua angkat yang diterima anak angkat yang tinggal bersama anak kandung yakni berdasarkan hasil keputusan musyawarah dari keluarga besar orang tua angkat. Besar bagian harta

warisan orang tua angkat yang diterima oleh anak angkat yang tidak tinggal bersama anak kandung yakni harta warisan orang tua angkat akan dibagi 2 (dua) sama rata apabila anak yang diangkat berjumlah 2 (dua) anak, selain itu juga tidak dibedakan bagian harta warisan untuk anak laki-laki ataupun untuk anak perempuan. Namun, apabila anak yang diangkat itu hanya seorang anak laki-laki maka besar bagian harta warisan orang tua angkat yang diterima oleh anak angkat tersebut seluruhnya akan diterima oleh anak angkat karena anak angkat tersebut sudah dianggap seperti anak kandung.

#### 4.2 SARAN

Saran yang disumbangkan adalah sebagai berikut:

1. Pada prosedur pengangkatan anak di Desa Wonokerto ini, hendaknya masyarakat Desa Wonokerto harus menggunakan prosedur pengangkatan anak secara adat istiadat yang disebut terang.
2. Kedudukan hukum anak angkat di desa Wonokerto hendaknya tidak disamakan kedudukannya dengan anak kandung karena kedudukan anak angkat dengan anak kandung ini berbeda karena orang tua angkat masih melihat bagaimana sikap dan tindakan dari anak yang diangkat. Apabila anak yang diangkat ini memberikan balas budi yang baik terhadap orang tua yang mengasuh dan mendidiknya maka anak angkat ini berhak atas warisan dari orang tua angkatnya.
3. Pada bagian harta warisan orang tua angkat hendaknya, tetap mempertahankan cara adat yang sudah dilakukan oleh sebagian besar masyarakat suku *Tengger*. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa pembagian harta waris menurut hukum Islam bisa diterapkan di desa Wonokerto untuk menghindari perselisihan antara keluarga orang tua angkat dan ahli waris lainnya karena mayoritas penduduk di desa Wonokerto yang menganut agama Islam.

## DAFTAR BACAAN

## A. Buku :

Ali Afandi, 2000, *Hukum Waris Keluarga Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: Rineka Cipta.

Ayu Sutarto, 2003, *Kamus Budaya dan Religi Tengger*, Jember: Lembaga Universitas Jember.

Burhan Ashshofa, 1998, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.

Bushar Muhammad, 1991, *Pokok-pokok Hukum Adat Cet I*, Jakarta: Pradnya, Paramita.

Djaja S. Meliala, 2012, *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*, Bandung : Nuansa Aulia.

Hilman Hadikusuma, 2003, *Hukum Waris Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

I.G.N. Sugangga, 1995, *Hukum Waris Adat*, Semarang: Universitas Diponegoro.

Iman Sudiyat, 1981, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Cet. ke-2, Yogyakarta: Liberty.

J. Satrio, Alumni 1992, *Hukum Waris*, Bandung.

Mudaris Zaini, 2002, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Rato, Dominikus, 2011, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat*, Surabaya: Laksbang Yustitia.

Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia.

Simanjuntak, 1992, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Djambatan.

Soerojo Wignjodipoero, 1992, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: Gunung Agung.

Soerjono Soekanto dan Sri Mumudji, 1986, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali.

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.

Soerjono Soekanto, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

Subekti, 1994, Pokok-pokok Hukum Perdata, Jakarta: Intermasa.

Suparno Usman, 2006, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, Gaya Media Pratama, Jakarta.

Soepomo, 1976, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta: Pustaka Rakyat.

### **B. Lain-lain**

Ersa Putri Ardi Oktavia, *Status Hak Atas Tanah Kas Desa Di Desa Pondokrejo, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember, Skripsi* di Fakultas Hukum Universitas Jember, Kabupaten Jember, 2016.

Mita Kurnia, *Kedudukan Hukum Ahli Waris Pengganti Terhadap Harta Pusaka Tinggi Menurut Adat Tengger Di Desa Argosari Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang, Skripsi* di Fakultas Hukum Universitas Jember Kabupaten Jember, 2014.

Restu Dhika Listya Pawitri, *Perjanjian Jual Beli Anak Sapi Yang Masih Dalam Kandungan Induknya (Nelethong) Menurut Hukum Adat Di Desa Tergambang Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban, Skripsi* di Fakultas Hukum Universitas Jember, Kabupaten Jember, 2016.

Tieneke Vyatra Putri, Rachmi Sulistyorini, Ratih Dheviana, Puruhitaningtyas, *Kedudukan Anak Angkat Dalam Mewarisi Harta Orangtua Angkatnya (Studi Menurut Hukum Adat Suku Tengger Di Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, Jawa Timur)*, Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2014.

Agus Tresna Putra, *Pelaksanaan Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Di Kelurahan Muara Ciujung Timur Kecamatan Rangkas Bitung Kabupaten Lebak Propinsi Banten, Tesis* di Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2007.

### **C. Peraturan perundang-undangan :**

*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).*

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Surat Edaran Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan SEMA No 2 tahun 1979 mengenai Pengangkatan Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam tanggal 1 Juni 1991.

**Internet :**

<http://snowsahara234.blogspot.co.id/2012/08/bila-buah-hati-tak-kunjung-hadir.html>, diakses pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2016, pkl. 20.00 WIB.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/c1107/anak-angkat,-prosedur-dan-hak-warisnya>, 01 Mei 2016, pkl. 22.29 WIB.

[http://tahakei.blogspot.co.id/2011/04/hak-dan-kedudukan-anak-angkat-terhadap\\_24.html](http://tahakei.blogspot.co.id/2011/04/hak-dan-kedudukan-anak-angkat-terhadap_24.html), 02 Mei 2016, pkl. 16.40 WIB.

[https://www.researchgate.net/publication/43405157\\_Kedudukan\\_Anak\\_Angkat\\_Dalam\\_Hukum\\_Waris\\_Adat\\_Pada\\_Masyarakat\\_AcehStudi\\_Kabupaten\\_Aceh\\_Barat](https://www.researchgate.net/publication/43405157_Kedudukan_Anak_Angkat_Dalam_Hukum_Waris_Adat_Pada_Masyarakat_AcehStudi_Kabupaten_Aceh_Barat), 02 Mei 2016, pkl. 19.10 WIB.

<http://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/102>, 02 Mei 2016, pkl. 19.50 WIB.

<http://idehukum.blogspot.co.id/2015/06/cara-sah-mengadopsi-anak.html>, 19 Mei 2016, pkl. 16.34 WIB.

<http://masakanpluskesehatan.blogspot.co.id/2012/06/adopsi-anak-adalah-pilihan-terakhir.html>, 19 Mei 2016, pkl. 16.34 WIB.

<http://www.republika.co.id/berita/ensiklopedia-islam/fatwa/10/06/13/119639-mengadopsi-anak-menurut-hukum-islam>, 18Juni 2016, pkl. 11.56 WIB.



Lampiran 1



PEMERINTAH KABUPATEN PROBLINGGO  
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT  
Jl. Ahmad Yani 23 – Telpn (0335) 421440-434455  
PROBLINGGO

**SURAT KETERANGAN UNTUK MELAKUKAN SURVEY/RESEARCH**

Nomor : 072/002/426.302/2016

- Membaca** : Surat dari : FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER Tertanggal , 31 Maret 2016  
Nomor : 1242/UN25.1.1/LT/2016 Perihal : Permohonan ijin Penelitian .
- Mengingat** : 1. Undang-undang nomor 18 Tahun 2002 Tentang sistim Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;  
2. Peraturan Bupati Probolinggo nomor 25 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kab. Probolinggo.  
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Dengan ini menyatakan **TIDAK KEBERATAN** dilakukan Survey/Research oleh ;

- Nama Peneliti / Penanggung Jawab : **ELSHA NOVENCIA K**  
NIDN/NIP. : 120710101225  
Pekerjaan / Instansi : Mahasiswa.  
Alamat : Jl. Bengawan Solo Griya Prasata Mulya Blok FE 05 Kel. Kareng lor Kec. Kedopok Kota Probolinggo.  
Thema/Acara Survey/Resarch : **Kedudukan Hukum Anak Angkat terhadap Harta Warisan Orang Tua Angkatnya menurut Hukum Adat Tengger.**  
Daerah/tempat dilakukan Survey/ Research : Desa Wonokerto Kec. Sukapura.  
Lamanya survey / Research : 01 Mei s/d 01 Juli 2016 . Ijin berlaku 3 ( Tiga) bulan sejak surat di keluarkan.  
Pengikut peserta Survey : -

Dengan ketentuan sebagai berikut

1. Dalam jangka waktu 1 x 24 jam setelah tiba ditempat yang dituju diwajibkan, melaporkan kedatangannya kepada Pejabat setempat.
2. Mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Daerah hukum Pemerintah setempat.
3. Menjaga tata tertib, keamanan, kesopanan dan kesusilaan, serta menghindari pernyataan baik dengan lisan maupun tulisan / lukisan yang dapat melukai / menyinggung perasaan maupun / menghina Agama, Bangsa dan Negara dari suatu golongan penduduk.
4. Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut diatas.
5. Setelah berakhirnya dilakukan survey / research diwajibkan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat setempat mengenai selesainya pelaksanaan survey / research sebelum meninggalkan daerah survey / research.
6. Dalam jangka waktu 1 ( satu ) bulan setelah selesai dilakukan survey / research diwajibkan memberikan laporannya secara tertulis tentang pelaksanaan dan hasil-hasilnya kepada Bupati Probolinggo Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.
7. Surat keterangan ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata bahwa pemegang surat keterangan ini tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut diatas.

Probolinggo, 01 Mei 2016

**KEPALA BAKESBANGPOL DAN LINMAS  
KABUPATEN PROBLINGGO**



**AGUS MUKSON, SH. MSI**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19700817 199003 1 007

**TEMBUSAN :**

1. Ibu Bupati Probolinggo ( sebagai laporan )
2. Sdr. Komandan Kodim 0820 Prob;
3. Sdr. Kapolres Probolinggo;
4. Sdr. Muspika Kec.Sukapura
5. Sdr. Kepala Desa Wonokerto;
6. Sdr. Dekan I UNIV. Jember;
7. Yang bersangkutan.

Lampiran 2



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegal Boto Kotak Pos 9  
☎ (0331) 335462 – 330482 – 322808 – 322809 Fax. (0331) 330482 Jember 68121

Nomor : 1242 /UN25.1.1/LT/2016 31 Maret 2016  
Lampiran : --  
Perihal : Permohonan Ijin Memperoleh Data  
Untuk Penelitian

Kepada Yth. Kepala Desa Wonokerto Sukapura Probolinggo  
di

Tempat

Sehubungan dengan Tugas Akhir (Penyusun Skripsi) Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, maka untuk Penelitian diperlukan data-data yang berhubungan dengan masalah tersebut. Oleh karena itu kami mohon untuk dapatnya mahasiswa tersebut dibawah ini dapat memperoleh data-data yang diperlukan.

Adapun mahasiswa yang dimaksud, yaitu :

Nama : Elsha Novencia Kusuma Putri  
NIM : 120710101225  
Program : S-1 Ilmu Hukum  
Alamat : Jl. Jawa IV C No 5 Jember  
Data yang dibutuhkan : Wawancara dan data-data mengenai Anak Angkat  
Tujuan Instansi : Kantor Kepala Desa Wonokerto Sukapura Probolinggo  
Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



Penjabat Dekan  
Penjabat Pembantu Dekan I,

Dr. Dyah Ochotina Susanti., S.H., M.Hum.  
NIP. 198010262008122001

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Ketua Bagian/Jurusan Perdata Humas;
3. Yang Bersangkutan;
4. PDIH;
5. Arsip.

### Lampiran 3

#### DAFTAR WAWANCARA

##### **A.1. Identitas**

Nama : Heri Dri Hartono

Alamat : Desa Wonokerto

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Pekerjaan : Kepala Desa

##### **A.2. Wawancara dengan Kepala Desa Wonokerto tanggal 13, 18 dan 25 Mei 2016**

1. Siapa nama bapak?

Jawab: Heri Dri Hartono

2. Di desa Wonokerto ini khususnya bapak menjabat sebagai apa?

Jawab: Sebagai Kepala Desa

3. Sejak kapan bapak menjadi Kepala Desa?

Jawab: Saya menjabat sebagai Kepala Desa dari tahun 2008 sampai sekarang, sudah 2 (dua) periode.

4. Bagaimana asal usul nama desa Wonokerto ini pak?

Jawab: Sebelum nama Desa Wonokerto adalah desa GRINTING, yang dimaksudkan pemberi nama dulu bahwa desa ini banyak sekali tumbuh rumput-rumputan jenis grinting, sehingga terkenal dengan nama Grinting. Nama desa Wonokerto, merupakan perubahan nama desa sejak jaman kemerdekaan, WONO berarti HUTAN dan KERTO berarti DAMAI dimaksudkan bahwa WONOKERTO berarti hutan yang dulunya lebat menjadi ramai dihuni penduduk yang hidup damai.

5. Bagaimana letak geografis desa Wonokerto ini pak?

Jawab : Desa Wonokerto memiliki perbedaan dengan Tengger daerah lain yaitu mayoritas penduduk Wonokerto beragama Islam. Secara geografis desa Wonokerto berbatasan dengan desa Sapikerep di

sebelah timur dan utara, desa Ngadas di sebelah barat dan di sebelah selatan berbatasan dengan desa Gadirejo. Luas wilayah desa Wonokerto 439,5 ha yang sebagian besar dimanfaatkan sebagai lahan pertanian ladang. Desa Wonokerto terletak di pegunungan Tengger dengan ketinggian 1700 M di atas permukaan laut. Kondisi bentang alam dengan bukit dan lembah yang curam membuat desa Wonokerto memiliki pemandangan alam yang indah. Desa Wonokerto, kecamatan Sukapura, kabupaten Probolinggo terbagi menjadi 3 dusun, yaitu Dusun Krajan, Dusun Jurang-perahu dan Dusun Punjul. Dusun Krajan terbagi menjadi 2 Rukun Warga (RW), yakni RW 01 dan RW 02 yang terbagi menjadi 4 Rukun Tetangga (RT), Dusun Jurang-perahu terbagi 2 Rukun Warga (RW), yakni RW 03 dan RW 04 yang terbagi menjadi 4 Rukun Tetangga (RT), dan di Dusun Punjul terbagi 2 Rukun Warga (RW), yakni RW 05 dan RW 06 yang terbagi menjadi 4 Rukun Tetangga (RT).

6. Apakah di desa Wonokerto ini banyak warga yang mengangkat anak pak?

Jawab : Ada beberapa warga yang mengangkat anak, dari dulu memang banyak warga yang mengangkat anak karena tidak memiliki keturunan.

7. Asal usul anak yang diangkat oleh keluarga angkat darimana pak?

Jawab : Asal usul anak yang diangkat biasanya dari sanak saudara keluarga orang tua angkat yakni mengangkat anak dari sanak saudara keluarga suami ataupun istri.

8. Sejak umur berapa seorang anak diangkat oleh keluarga angkat?

Jawab : 8 atau 9 bulan

9. Bagaimana prosedur pengangkatan anak di desa Wonokerto ini pak?

Jawab : Prosedur pengangkatan anak di desa ini melalui prosedur dari Pengadilan.

10. Bagaimana kedudukan anak angkat di desa Wonokerto ini pak?

Jawab : Kedudukan anak angkat disini saat ini kuat, karena keluarga yang mengangkat anak tidak memiliki anak kandung sehingga kedudukan anak angkat disini kuat.

11. Bagaimana kedudukan hukum anak angkat terhadap harta warisan orang tua angkat pak?

Jawab : di desa Wonokerto ini semua keputusan dapat disepakati dengan dilakukannya musyawarah mufakat dengan keluarga besar tanpa ada ketua adat. Jadi segala urusan diselesaikan dengan keluarga besar terlebih dahulu namun apabila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan maka Kepala Desa ikut menyelesaikan masalah tersebut.



**DAFTAR WAWANCARA**

**B.1. Identitas**

Nama : Eko Priyanto  
Alamat : Desa Wonokerto  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Kasi Kemasyarakatan

**B.2. Wawancara dengan Perangkat Desa Wonokerto tanggal 23 Mei 2016**

1. Siapa nama bapak?  
Jawab: Eko Priyanto.
2. Di desa Wonokerto ini khususnya bapak menjabat sebagai apa?  
Jawab: Sebagai Kasi Kemasyarakatan.
3. Sejak kapan bapak menjadi Kasi Kemasyarakatan?  
Jawab: Sejak tahun 2011.
4. Bapak penduduk asli desa Wonokerto?  
Jawab : Iya, saya dari kecil hidup dan tinggal disini.
5. Bapak umur berapa?  
Jawab : 40 Tahun.
6. Bagaimana prosedur pengangkatan anak di desa Wonokerto ini pak?  
Jawab : Prosedur pengangkatan anak di desa Wonokerto mulai tahun 2010 sampai sekarang menggunakan prosedur dari Pengadilan yang harus dilengkapi dengan akta dari keluarga kandung, Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Nikah dari Calon Orang Tua Angkat (COTA), keterangan kesehatan dari rumah sakit dan surat keterangan dari kepolisian, selanjutnya di proses di Pengadilan selama 15 sampai dengan 25 hari.
7. Ada berapa keluarga yang mengangkat anak pak?  
Jawab : Sejak tahun 2010 ada 2 Kepala Keluarga (KK) yakni keluarga Bapak Yustomo yang mengangkat seorang anak laki-laki dan

keluarga Bapak Sunarko yang mengangkat seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan.

8. Bagaimana kedudukan hukum anak angkat terhadap harta warisan orang tua angkatnya pak?

Jawab : Kedudukan hukum anak angkat sangat kuat, karena sejak tahun 2010 hanya ada 2 (dua) keluarga yang mengangkat anak dan tidak ada yang memiliki anak kandung maka kedudukan hukum anak angkat terhadap harta warisan di kedua keluarga yakni keluarga Bapak Yustomo dan keluarga Bapak Sunarko kedudukan hukum anak angkat terhadap harta warisan orang tua angkatnya kuat.

9. Berapa besar bagian harta warisan yang diterima oleh anak angkat pak?

Jawab : Besar bagian harta warisan orang tua angkat yang diterima oleh anak angkat di desa Wonokerto ini dibagi 2 (dua) sama rata apabila anak angkat yang diangkat oleh orang tua angkat tersebut ada 2 (dua) anak dan tidak ada anak kandung. Namun, apabila anak angkatnya hanya 1 (satu) anak maka harta warisan orang tua angkat seluruhnya untuk anak angkat tersebut karena tidak ada lagi keturunan yang dapat mewarisi harta warisan dari orang tua angkat tersebut. Orang tua angkat yang mengangkat anak dan tidak memiliki anak kandung biasanya akan menganggap anak angkat tersebut sebagai anak kandungnya.

10. Apakah tidak pernah terjadi konflik dengan ahli waris lainnya pak?

Jawab : Selama ini ahli waris yang lain dari orang tua angkat di desa Wonokerto ini memiliki kesadaran yang tinggi bahwa harta warisan tersebut bukan haknya sehingga ahli waris yang lain menyetujui dan memberikan atau menghibahkan harta warisan orang tua angkat kepada anak angkat yang telah diasuh, dirawat dan di didik oleh orang tua angkat.

**DAFTAR WAWANCARA**

**C.1. Identitas**

Nama : Sugeng Jayadi  
Alamat : Desa Wonokerto  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Kaur Umum

**C.2. Wawancara dengan Perangkat Desa Wonokerto tanggal 27 April, 01, 02, dan 13 Mei 2016**

1. Siapa nama bapak?  
Jawab: Sugeng Jayadi.
2. Di desa ini khusus lingkungan ini bapak menjabat sebagai apa?  
Jawab: Sebagai Kaur Umum rangkap Kasi Pemerintahan.
3. Sejak kapan bapak menjadi Kasi Kemasyarakatan?  
Jawab: Sejak tahun 2008.
4. Bapak penduduk asli desa Wonokerto?  
Jawab : Iya, saya sejak lahir sudah tinggal disini dan tidak pernah pindah.
5. Bapak umur berapa?  
Jawab : 46 Tahun.
6. Ada berapa kepala keluarga yang mengangkat anak pak?  
Jawab : Pengangkatan anak di desa Wonokerto ini sering terjadi, sejak dulu memang banyak keluarga yang tidak memiliki anak atau hanya mempunyai 1 anak kandung dan mengangkat seorang anak. Kalau saat ini yang saya tau keluarga yang mengangkat anak itu keluarga Bapak Sunarko.
7. Sejak umur berapa anak ini diangkat pak?  
Jawab : mulai umur 4-5 bulan
8. Asal usul anak yang diangkat oleh keluarga angkat darimana pak?  
Jawab : Asal usul anak yang diangkat biasanya anak saudara darikeluarga suami ataupun istri.

9. Apa faktor yang menjadi penyebab atau kendala untuk memiliki anak kandung?

Jawab : Karena takut biaya prosesi adat untuk menjamu tamu yang datang berkunjung melihat bayi. Prosesi adat untuk menjamu tamu yang datang berkunjung melihat bayi disini menghabiskan biaya yang cukup banyak sehingga warga disini jarang yang memiliki anak banyak dan KB disini cukup berhasil.

10. Bagaimana proses pengangkatan anak di desa Wonokerto?

Jawab : Proses pengangkatan anak pada masyarakat di desa Wonokerto dilakukan secara adat. Pada masyarakat desa Wonokerto ini tidak mengenal proses pengangkatan anak secara hukum. Mereka hanya memproses anak angkat menurut adat Tengger yang ada di desa Wonokerto. Proses pengangkatan anak di desa Wonokerto mudah dan tidak rumit, yaitu hanya dengan diangkat, diasuh dan dibesarkan dengan baik seperti anak sendiri. Tidak ada acara sakral seperti menyiapkan sesajen untuk para leluhur.


11. Bagaimana kedudukan hukum anak angkat terhadap harta warisan orang tua angkatnya?

Jawab : Kedudukan hukum anak angkat terhadap harta warisan orang tua angkatnya pada suku *Tengger* adalah berhak mewarisi harta warisan orang tua angkatnya. Harta warisan yang diwariskan kepada anak angkat ini dilakukan dengan cara musyawarah bersama keluarga besar dari orang tua angkat dengan pembagian harta waris yang sama rata dan telah disepakati bersama oleh keluarga besar dari orang tua angkat.

12. Berapakah besar bagian harta warisan yang diterima oleh anak angkat?

Jawab : Besar bagian harta warisan yang diterima oleh anak angkat berdasarkan dari musyawarah yang dilakukan oleh keluarga besar dari orang tua angkat, sehingga masih belum bisa dipastikan berapa besar bagian harta warisan orang tua angkat yang diterima oleh anak angkat tersebut. Semua keputusan

berapa besar bagian harta warisan orang tua angkat yang diterima oleh anak angkat akan diputuskan dan ditetapkan saat musyawarah keluarga besar dari orang tua angkat telah disetujui bersama. Keputusan dan musyawarah tersebut diselesaikan sendiri oleh keluarga besar orang tua angkat tanpa adanya ketua adat, karena di desa Wonokerto ini tidak ada ketua adat.



**DAFTAR WAWANCARA**

**D.1. Identitas**

Nama : Siswoyo  
Alamat : Desa Wonokerto  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Kaur Keuangan

**D.2. Wawancara dengan Perangkat Desa Wonokerto tanggal 13 Mei 2016**

1. Siapa nama bapak?

Jawab: Siswoyo

2. Di desa Wonokerto ini khususnya bapak menjabat sebagai apa?

Jawab: Sebagai kaur keuangan

3. Bapak penduduk asli desa Wonokerto?

Jawab : Iya, saya asli Wonokerto.

4. Bapak umur berapa?

Jawab : 41 Tahun.

5. Bagaimana proses pengangkatan anak di desa Wonokerto?

Jawab : Proses pengangkatan anak di desa Wonokerto mudah dan tidak rumit karena sebelumnya telah diadakan musyawarah mufakat antara keluarga yang akan mengangkat anak dengan keluarga anak angkat sehingga setelah terjadinya kesepakatan dari kedua belah pihak maka anak angkat yang diangkat oleh keluarga orang tua angkat kemudian di proses secara administrasi seperti menyiapkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan dimasukkan dalam Kartu Keluarga (KK) orang tua angkat.


6. Bagaimana kedudukan hukum anak angkat terhadap harta warisan orang tua angkatnya pak?

Jawab : Selama ini kedudukan hukum anak angkat terhadap harta warisan orang tua angkatnya belum pernah ada perbedaan yang signifikan antara anak angkat dengan anak kandung. Orang tua angkat yang mengangkat anak di desa Wonokerto ini berdasarkan adat di

daerah setempat sehingga kedudukan hukum anak angkat terhadap harta warisan orang tua angkatnya juga berdasarkan pada adat daerah setempat yakni didasarkan pada kesepakatan musyawarah dari keluarga besar orang tua angkat.

7. Bagaimana dengan besar bagian harta warisan orang tua angkat yang diterima oleh anak angkat pak?

Jawab : Masalah pembagian warisan itu diputuskan oleh keluarga besar orang tua angkat dan berapa bagian harta yang diterima oleh anak angkat pun juga melihat dari bagaimana tingkah laku dan balas budi dari anak angkat terhadap orang tua angkatnya.



**DAFTAR WAWANCARA**

**E.1. Identitas**

Nama : Kuswono  
Alamat : Desa Wonokerto  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Warga desa Wonokerto

**E.2. Wawancara dengan warga Desa Wonokerto tanggal 13 Mei 2016**

1. Siapa nama ibu?

Jawab: Kuswono

2. Ibu penduduk asli desa Wonokerto?

Jawab : tidak, suami saya yang asli Wonokerto. Semenjak menikah dengan Bapak saya tinggal dan hidup disini.

3. Apa pekerjaan ibu?

Jawab : Pekerjaan saya guru.

4. Apakah disini ada keluarga yang mengangkat anak bu?

Jawab : Ada beberapa keluarga yang mengangkat anak untuk saat ini salah satunya keluarga Bapak Sunarko. Tapi yang saya ketahui dulu banyak sekali keluarga yang mengangkat anak karena belum bisa memiliki anak dengan berbagai macam faktor baik itu dari faktor lingkungan, faktor usia, faktor penyakit dan faktor adat yang sangat membebankan masyarakat desa Wonokerto. Misalnya saat kelahiran anak kandung di masyarakat suku *Tengger* diwajibkan mengadakan selamatan untuk menjamu para tamu yang datang kerumahnya melihat anak yang baru dilahirkan. Proses selamatan untuk menjamu para tamu itu memakan biaya yang sangat besar hingga puluhan juta sehingga masyarakat disana lebih memilih mengangkat anak dari sanak keluarga terdekat baik dari suami maupun istri daripada mempunyai anak kandung.

5. Asal usul anak yang diangkat darimana bu?

Jawab : Anak yang diangkat itu berasal dari sanak saudara keluarga suami ataupun istri. Anak yang diangkat seringkali dari sanak saudara sehingga saat anak sudah agak besar, dia tau bahwa dia adalah anak angkat. Saat anak tersebut tau bahwa dirinya anak angkat seringkali anak tersebut pulang dan kembali kepada keluarga kandungnya sehingga keluarga yang mengangkat tidak bisa memaksa anak yang diangkat untuk tetap tinggal bersama karena saat proses pengangkatan anak hanya berdasarkan kesepakatan keluarga dan tidak melalui proses di Pengadilan.

6. Sejak umur berapa anak angkat boleh diangkat oleh orang tua angkat?


Jawab : sekitar umur 5 bulanan.

7. Apakah ada anak angkat yang memilih kembali untuk tinggal bersama keluarga kandungnya bu?

Jawab : Ada, karena kebiasaan masyarakat desa Wonokerto yang mengangkat anak tanpa melalui proses di Pengadilan inilah sehingga tidak ada kekuatan hukumnya. Jadi anak yang diangkat berhak memilih untuk tinggal bersama keluarga kandung ataupun keluarga angkatnya. Saat anak tersebut memilih untuk tinggal bersama orang tua kandungnya maka selesai sudah tugas dan kewajiban orang tua angkat untuk mengasuh dan merawat anak yang diangkat dengan baik. Tetapi kejadian semacam ini terjadi saat dulu banyak yang sudah memiliki anak kandung sehingga apabila anak yang diangkat itu kembali ke orang tua kandungnya maka orang tua angkat tidak mempermasalahkannya.

**Lampiran 4**

Gambar 1 : Masuk Kawasan Desa Wonokerto Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo.



Sumber: dokumen pribadi, 2016

Gambar 2 : Kantor Kepala Desa Wonokerto Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo.



Sumber: dokumen desa Wonokerto, 2016

Gambar 3 : Balai Desa Wonokerto dan Masjid Al-Hidayah di Desa Wonokerto.



Sumber: dokumen pribadi, 2016

Gambar 4 : Foto di Depan Kantor Kepala Desa Wonokerto Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo.



Sumber: dokumen pribadi, 2016

Gambar 5 : Wawancara dengan Bapak Heri Dri Hartono selaku Kepala Desa Wonokerto Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo.



Sumber: dokumen pribadi, 2016

Gambar 6 : Wawancara dengan Bapak Eko Priyanto selaku Kasi Kemasyarakatan Desa Wonokerto Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo.



Sumber: dokumen pribadi, 2016

Gambar 7 : Wawancara dengan Bapak Sugeng Jayadi selaku Kaur Umum Desa Wonokerto Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo.



Sumber: dokumen pribadi, 2016

Gambar 8 : Wawancara dengan Bapak Siswoyo selaku Kaur Keuangan Desa Wonokerto Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo.



Sumber: dokumen pribadi, 2016

Gambar 9 : Foto bersama perangkat desa di depan Kantor Kepala Desa Wonokerto Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo.



Sumber: dokumen pribadi, 2016

Gambar 10 : Foto bersama Kepala Desa dan perangkat desa di depan Kantor Kepala Desa Wonokerto Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo.



Sumber: dokumen pribadi, 2016

Lampiran 5



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO  
KECAMATAN SUKAPURA  
KEPALA DESA WONOKERTO  
Jl. Ringgit Nomor 01 Wonokerto Telp 085258348419  
PROBOLINGGO

SURAT KETERANGAN  
NOMOR : 470/41/604.4/2016

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Wonokerto Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo, menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Elsha Novencia Kusuma Putri  
NIM : 120710101225  
Jurusan : Hukum Perdata Hubungan Masyarakat (HUMAS)  
Lembaga : UNIVERSITAS NEGERI JEMBER

Benar-benar telah melaksanakan Research (penelitian) di Desa Wonokerto Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo dengan judul : Kedudukan Hukum Anak Angkat Terhadap Harta Warisan Orang Tua Angkatnya Menurut Hukum Adat Tengger Di Desa Wonokerto Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo.

Demikian surat penelitian ini di buat dengan sebenarnya.

Wonokerto, 25 Mei 2016

Kepala Desa Wonokerto

